



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 100.03.3 – 05 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025 – 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, telah dilakukan Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna XXVI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 – 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 dengan agenda Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2025 – 2026.**
- KESATU : Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 – 2026 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa hasil Reses secara tertulis akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar

pada tanggal : 28 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

